



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas Permohonan dari para Pemohon :

1. **I KETUT ARTA** : Alamat Lingkungan Panaraga Utara RT/RW : 002/149, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan, Karyawan Swasta
2. **NI KOMANG AYU WIRIANTARI** : Alamat :Lingkungan Panaraga Utara RT/RW : 002/149, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Jenis Kelamin, Perempuan Agama, Hindu, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 456/Pdt.P/2019/PN Mtr, tanggal 13 November 2019, tentang Penetapan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor : 456/Pdt.P/2019/PN Mtr, atas nama Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor: 456/Pdt.P/2019/PN Mtr, tanggal 13 November 2019;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 November 2019, dengan Nomor: 456/Pdt.P/2019/PN Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 1998 secara Agama Hindu yang mana dokumen pencatatan perkawinan tersebut telah dicatatkan ulang sesuai dengan Surat Pengesahan Perkawinannomor : 25/PHDI-KL/PP-X/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2019 dan perkawinan tersebut disaksikan oleh **I MADE MERAKIH** dan **IDA AYU BASUNDARI**
2. Bahwa pada saat perkawinan Para Pemohon berstatus lajang dan perawan berdasarkan Surat Keterangan Untuk Kawin/Nikah Nomor 88/SM/XI/2019 untuk Pemohon **I KETUT ARTA** dan Surat Keterangan Untuk Kawin /Nikah nomor : 89/SM/XI/2019 untuk Pemohon **NI KOMANG AYU WIRIANTARI**.
3. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon telah tinggal bersama dengan rukun dan damai di Lingkungan Panaraga Utara RT/RW : 002/149 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
4. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain atau punkeluarga Para Pemohon yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut.
5. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
8. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinannya tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mulia untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam Persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon **I KETUT ARTA** dengan **NI KOMANG AYU WIRIANTARI**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan Para Pemohon menyampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Para Pemohon secara patut serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271033112740012 atas nama I Ketut Arta yang beralamat di Lingkungan Panaraga Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271036411700001 atas nama Ni Komang Ayu Wiriantari yang beralamat di Lingkungan Panaraga Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5271030607150002 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Arta yang beralamat di Lingkungan Panaraga Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pengesahan Perkawinan Nomor 25/PHDI-KL//PP/X/2019 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kelurahan Sapta Marga yang ditandatangani oleh Ketua PHDI Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-29102019-0017 atas nama Ni Komang Ayu Wiriantari, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5271-LT-05112019-0010 atas nama I Ketut Arta, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu I NENGAH PURNI, I KETUT DJIRNA, IDA AYU BASUNDARI dan I MADE MERAGIH yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Nengah Purni

- Bahwa para Pemohon telah menikah di Prambanan Cakranegara pada tanggal 14 April 1998
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan cara Agama Hindu dirumah Arta
- Bahwa saat pernikahan saksi hadir
- Bahwa alasan para Pemohon membuat penetapan Perkawinan karena mau membuat paspor untuk ke India;

2. Saksi I Ketut Djirna

- Bahwa para Pemohon telah menikah di Prambanan Cakranegara pada tanggal 14 April 1998
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan cara Agama Hindu dirumah Arta
- Bahwa saat pernikahan saksi hadir
- Bahwa alasan para Pemohon membuat penetapan Perkawinan karena mau membuat paspor untuk ke India;

3. Saksi Ida Ayu Basundari

- Bahwa Para Pemohon bernama I Ketut Arta dan Ni Komang Ayu Wiriantari yang telah tinggal bersama di Lingkungan Panaraga Utara, RT/RW 002/149, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 1998 dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon pada saat sudah melangsungkan perkawinan belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr



4. Saksi I Made Meragih

- Bahwa Para Pemohon bernama I Ketut Arta dan Ni Komang Ayu Wiriantari yang telah tinggal bersama di Lingkungan Panaraga Utara, RT/RW 002/149, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 1998 dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon pada saat sudah melangsungkan perkawinan belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon dan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Panaraga Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang prosedur pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: **“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”**.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: **“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”**.

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Para Pemohon pada pokoknya menginginkan ditetapkan sahnya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5271030607150002 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Arta dan P-4 berupa Fotocopy Surat Pengesahan Perkawinan Nomor 25/PHDI-KL/PP/X/2019 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kelurahan Sapta Marga yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi I Made Merakih dan Ida Ayu Basundari, memberikan fakta bahwa pada tanggal 14 April 1998, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ida Pedanda Gede Putra Demung secara Agama Hindu di Karang Kubu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon sudah dilakukan menurut Tata Cara Adat dan Agama Hindu, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi unsur Tri Upasaksi yang merupakan syarat sahnya perkawinan menurut Agama Hindu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah menurut Agama Hindu, maka bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Surat Pengesahan Perkawinan Nomor 25/PHDI-KL/PP/X/2019 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kelurahan Sapta Marga adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, tetap harus dilakukan pencatatan perkawinan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dikehendaki oleh pihak – pihak dan tidak ada yang menyatakan keberatan maka dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan sebagaimana dalam petitum kedua, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Para Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perkawinan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Surat Pengesahan Perkawinan Nomor 25/PHDI-KL/PP/X/2019 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kelurahan Sapta Marga yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi I Made Merakih dan Ida Ayu Basundari, memberikan fakta bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon pada tanggal 14 April 1998 belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: ***“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”***.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon belum pernah melaporkan perkawinannya dan perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka sudah tepat untuk keperluan pengurusan pencatatan perkawinan Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting atas permintaan penduduk setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Para Pemohon yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram atas suatu peristiwa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk pencatatan yang sah atas perkawinan sebagaimana dalam petitum ketiga, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dihukum untuk dibayar oleh Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon I Ketut Arta dengan Ni Komang Ayu Wiriantari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Kurnia Mustikawati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AGUS SUSANTIJO

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	75.000,-
4. PNBP panggilan.	Rp.	5.000,-
5. S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.	Rp.	10.000,-
7. Materai.	Rp.	6.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .